49050 - Seseorang Bertanya Tentang Tempat Shalat Id

Pertanyaan

Kami pernah mendengar bahwa shalat id pada masa Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- dilakukan di mushalla yaitu di area terbuka; karena masjidnya masih sempit dan tidak menampung semua jama’ah. Maka shalat id di masjid lebih afdhal; karena masjid adalah tempat yang paling utama dari semua tempat yang ada. Apakah ini benar?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Sunnah amaliyah Rasulullah –shallahu ‘alaihi wa sallam- membuktikan bahwa beliau meninggalkan masjidnya dalam shalat idul fitri dan idul adha. Dan beliau mendirikan kedua shalat id itu di mushalla yang terletak pada sisi luar pintu kota Madinah. (Zaadul Ma’ad / Ibnul Qayyim: 1/441)

Syeikh Ahmad Syakir –rahimahullah- berkata: Banyak perkataan para ulama yang menyatakan akan hal itu.

Al ‘Allamah al ‘Aini al Hanafi dalam Syarah Bukhori, beliau menyimpulkan dari hadits Abu Sa’idal Khudri,

" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِم ْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ فَجَبَذَنِي فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَقُلْتُ لَهُ غَيَّرْتُمْ وَاللَّهِ فَقَالَ أَبَا سَعِيدٍ قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ فَقُلْتُ مَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا لا أَعْلَمُ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلاةِ " – رواه البخاري 956 ومسلم 889 ـ] (ج 6 ص280–281

Bahwa Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- keluar ke mushalla ketika shalat Idul fitri dan idul adha. Dan yang pertama beliau lakukan adalah shalat lalu berpaling. Seraya berdiri menghadap ke jama’ah -sedang mereka duduk dalam shafnya- memberikan nasehat, wasiat, dan memberikan perintah kepada mereka. Jika beliau ingin mengirim utusan maka beliau utaraka, dan jika beliau ingin memerintah sesuatu juga beliau utarakan lalu beranjak pulang. Abu Sa’id mengatakan, demikianlah masyarakat melakukan shalat id, sampai saya keluar dengan Marwan yang posisinya sebagai wali (gubernur) Madinah untuk mendirikan shalat idul adha dan idul fitri, sesampainya kami di Mushalla kami mendapati mimbar yang dibuat oleh Katsir bin Shalt. Dan Marwan ingin menaikinya sebelum shalat id, maka aku tarik bajunya, dia tetap naik mimbar dan berkhutbah sebelum shalat, lalu saya katakan: “Demi Allah, kalian telah merubahnya”. Lalu dia berkata: “Wahai Abu Sa’id, telah berlalu apa yang anda tahu”. Saya berkata: “Apa yang saya ketahui lebih baik dari apa yang tidak saya ketahui”. Dia berkata: “Bahwa masyarakat tidak sabar untuk mendengarkan khutbah setelah shalat, maka saya menjadikan khutbah sebelum shalat”. HR. Bukhori 956, dan Muslim 889, Jilid: 6/280-281). Beliau berkata: “Dan di dalam Mushalla ada al Barruz, dan tidak shalat id di masjid kecuali dalam keadaan darurat”. Ibnu ziyad meriwayatkan dari Malik bahwa beliau berkata: “Yang sesuai sunnah adalah keluar menuju Mushalla id, kecuali bagi penduduk Makkah, bahwa mereka mendirikan shalat id di masjid”.

Dan dalam Fatawa Hindiyah, jilid 1/118: “Keluar menuju mushlalla id adalah sunnah, meskipun masjidnya mampu menampung semua jama’ah, pendapat inilah yang pilih oleh kebanyakan para masyayikh, dan inilah yang benar”.

Dan di dalam al Mudawwanah yang diriwayatkan oleh Malik, jilid 1/171, Imam Malik berkata: “Shalat idul fitri dan idul adha tidak boleh dilaksanakan di dua tempat, dan juga tidak di masjid, akan tetapi para jama’ah keluar menuju mushalla id, sebagaimana keluarnya Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam-. Ibnu Wahhab meriwayatkan dari Yunus, dari Ibnu Syihab berkata: Bahwa Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- keluar menuju mushallah id, lalu menjadikan hal itu sunnah bagi semua penduduk kota”.

Ibnu Qudamah al Hambali dalam al Mughni jilid 2/229-230berkata: “Yang sesuai dengan sunnah

adalah shalat id itu dilaksanakan di mushalla, sebagaimana yang diperintahkan oleh sahabat Ali –radhiyallahu ‘anhu-. Pendapat inilah yang dipilih oleh al Auza’I dan ashabul Ra’yi. Demikianlah pernyataan Ibnul Mundzir.

Dikisahkan tentang Imam Syafi’I, beliau berkta: “Apabila masjid jami’ mampu menampung semua jama’ah, maka shalat id di masjid lebih utama; karena masjid adalah sebaik-baik dan tempat paling suci di muka bumi, oleh karena itulah penduduk Makkah melaksanakan shalat id di Masjidil Haram”.

Kemudian Ibnu Qudamah berdalil atas pendapatnya dan berkata: “Yang menjadi dasar bagi kami adalah bahwa Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- dan para Kholifah setelahnya keluar menuju mushalla dan meninggalkan Masjid Nabawi, dan Rasulullah tentu tidak akan meninggalkan yang lebih baik dengan jarak lebih dekat disisinya, sementara mengamalkan yang kurang afdhal dengan jarak yang lebih jauh. Juga tidak mensyari’atkan bagi ummatnya untuk meninggalkan yang lebih utama. Karena kita semua diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- dan berqudwah kepadanya, dan tidak boleh sesuatu yang diperintah itu bersifat kurang baik, sedang yang dilarang itu lebih utama. Tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah melaksanakan shalat id di masjidnya kecuali karena udzur. Dan hal ini merupakan ijma’ kaum muslimin. Bahwa semua umat Islam pada setiap generasi dan setiap kota mereka keluar menuju mushalla, dan melaksanakan shalat id di sana, baik masjid mampu menampung jama’ah atau tidak. Dan Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- beliau melaksanakan shalat id di mushalla padahal masjidnya mulia”.

Saya mengatakan: Pendapat Ahmad bahwa Ibnu Qudamah mengatakan: “Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- melaksanakan shalat id di masjidnya kecuali ada udzur”. Mengisyaratkan kepada hadits Abu Hurairah dalam Mustadrak Hakim, jilid 1/295: “Bahwa mereka kehujanan pada hari raya, maka Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- melaksanakan shalat id di masjidnya bersama mereka”. Dishahihkan oleh Hakim dan adz Dzahabi. Ibnul Qayyim mengomentari hadits di atas: “Jika hadits tersebut shahih”, hadist tersebut juga ada di Sunan Abu Daud dan Ibnu Majah. (Zaadul Ma’ad: 1/441). Didha’ifkan oleh al

Bani dalam Risalah Shalat Kedua Hari Raya di Mushalla adalah Sunnah, dan menolak perkataan Hakim dan Dzahabi.

Imam Syafi'i dalam Kitab al Umm, jilid: 1/207 berkata: "Kami mendengar bahwa Rasulullah –shallallahu 'alaihi wa sallam- keluar menuju mushalla untuk melaksanakan shalat idul fitri dan idul adha di Madinah, demikian juga para generasi setelah beliau, dan mayoritas penduduk kota-kota, kecuali kota Makkah. Dan kami belum pernah mendengar bahwa generasi salaf melaksanakan shalat id bersama-bersama kecuali di masjid mereka. Saya mengira –wallahu a'alam- karena Masjidil Haram adalah sebaik-baik tempat di muka bumi, sedang mereka tidak menyukai shalat kecuali dilaksanakan di dalamnya, jika hal itu memungkinkan.

Apabila sebuah negara makmur, dan masjidnya mampu menampung semua jama'ah, saya tidak berpendapat agar semuanya keluar menuju mushalla. Namun jika mereka keluar ke mushalla juga tidak apa-apa. Dan kalau pun masjid mereka luas, dan yang menjadi imam adalah yang tidak disetujui makmumnya maka tidak diharuskan mengulanginya. Dan jika ada udzur karena hujan atau yang lainnya saya menyuruhnya agar melaksanakan shalat di masjid dan keluar menuju mushalla".

Al 'Allamah Ibnul Haaj, dalam bukunya "al Madhkhol, jilid 2/283: "Menjadi sunnah sebelumnya bahwa shalat idul fitri dan idul adha itu dilaksanakan di mushalla; karena Rasulullah –shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda:

" صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام " البخاري 1190 ومسلم 1394

"Shalat di masjidku ini lebih baik dari 1000 kali shalat dari pada masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram". (HR. Bulhori: 1190, dan Muslim: 1394)

Kemudian Rasulullah meskipun masjidnya memiliki keutamaan yang besar, beliau keluar ke mushalla dan meninggalkan masjidnya. Ini merupakan bukti yang jelas akan kuatnya perintah keluar ke mushalla id untuk shalat idul fitri dan idul adha, ini pulalah yang sesuai sunnah. Sedangkan shalat id di masjid menurut madzhab Maliki –rahimahullah- adalah bid'ah, kecuali karena darurat dan terpaksa, maka bukan termasuk bid'ah; karena Rasulullah –shallallahu 'alaihi

wa sallam- dan para khulafaur Rasyidin setelah beliau tidak melaksanakan shalat id di masjid, beliau juga menyuruh semua wanita keluar ke mushalla, termasuk wanita yang sedang haid, dan yang sedang dipingit juga keluar ke mushalla id. Salah satu dari mereka berkata: “Wahai Rasulullah, salah satu dari kami tidak memiliki baju kurung (semacam mukenah), beliau menjawab: “Hendaknya saudara muslimah yang lain meminjaminya, hingga ikut menyaksikan kebaikan hari raya, dan do’a-do’a kaum muslimin”. (HR. Bukhori 324, dan Muslim 890)

Ketika para wanita diperintah untuk keluar menuju mushalla, maka Rasulullah membolehkan pelaksanaan shalat id di tanah lapang yang luas, untuk menunjukkan syi’ar Islam.

Sunnah Nabawiyah yang tertera di dalam beberapa hadits shahi di atas, menunjukkan bahwa Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- sendiri melaksanakan shalat id di padang pasir di luar kota Madinah. Hal ini berlangsung selama satu generasi, mereka tidak melaksanakan shalat id di masjid, kecuali karena darurat seperti hujan atau yang lainnya.

Ini merupakan pendapat para Imam Madzhab yang empat, dan para Imam yang lain –radhiyallahu ‘anhum-, saya belum mengetahui seseorang yang menyelisihinya, kecuali perkataan Imam Syafi’i beliau memilih shalat di masjid tapi dengan syarat bahwa masjid tersebut mampu menampung semua penduduk kota.

Beberapa hadits di atas dan yang lainnya, termasuk para generasi awal umat ini, juga pendapat para ulama, semua itu menunjukkan bahwa pelaksanaan shalat id di masjid adalah bid’ah. Termasuk menurut pendapat Imam Syafi’i, karena faktanya bahwa tidak ada satu masjid yang mampu menampung semua jama’ah dalam satu kota atau negara.

Termasuk sunnah juga, semua penduduk berkumpul jadi satu, baik laki-laki, wanita, anak-anak. Hati mereka semua tunduk bersimpuh di hadapan Allah, atas dasar satu kalimat tauhid, mereka shalat di belakang satu imam, bertakbir, bertahlil, bermunajat kepada Allah dengan penuh keikhlasan, seakan mereka semua menjadi satu hati, semuanya merasakan kebahagiaan, dan saling member berita gembira akan nikmat Allah kepada mereka, maka inilah sesungguhnya yang dinamakan hari raya.

Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam-, para kholifah setelah beliau, para wali atau gubernur di beberapa wilayah, melaksanakan shalat id bersama seluruh masyarakat, kemudian memberikan ceramah kepada mereka, menasehati mereka, mengajari mereka sesuatu yang bermanfaat bagi dunia dan akherat mereka, dan menyuruh mereka untuk bersedekah pada kesempatan yang penuh dengan barakah ini; karena rahmat dan ridha Allah sedang menaungi mereka.

Semoga semua umat Islam diberikan kekuatan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad –shallallahu ‘alaihi wa sallam- untuk mneghidupkan syiar-syiar Islam, yang merupakan tumpuan kemuliaan dan keberuntungan mereka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ) الأنفال/24)

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu”. (QS. Al Anfal: 24)

Demikian penjelasan beliau tentang sebuah hadits dalan Sunan Tirmidzi, jilid 2/421-424.